BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[1] Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani.[2]

Setelah berlangsung akad nikah maka suami dan istri akan diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istri. Oleh karena itu, suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya. Penetapan ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita tetapi

[1] Tim Redaksi Nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), 76.
[2] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah.[3]

Di dalam perkawinan, Islam menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat dan kepadanya diberikan hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Wanita (istri) adalah pasangan dan partner pria (laki-laki) dalam membina rumah tangga dan mengembangkan keturunan hal ini sebagaimana yang tersirat di dalam alquran Qs. An-Nisa ayat 1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً. وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ. إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.[4]

Dalam sebuah perkawinan derajat suami istri sama, jika ada perbedaan maka itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga kelebihan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain tetapi saling melengkapi, bantu membantu dan saling menopang.[5]

---

[3] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Isalam tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan bintang, 1974), 27-28.
[4] Tim Intan Media Pustaka, *Al Hadi Mushaf Latin,* (Jakarta : Satu Warna, 2013), *77.*
[5] Abd. Wahab Abd. Muhaimin, *Kompilasi Jurnal Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga yaitu untuk mendapatkan keturunan yang saleh, dapat hidup tentram, tercipta suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab kabul yang dilakukan oleh calon suami dan wali nikah pada waktu akad nikah.[6]

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.[7]

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan batin (menggauli istri secara baik, menjaga dan melindungi istri, dan harus dapat mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah). Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah menggauli suami dengan baik, memberikan rasa cinta kasih yang seutuhnya untuk suami, taat dan patuh kepada perintah suami selama suami tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, menjaga diri dan harta suami jika suami tidak ada dirumah dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suami. Adapun kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut serta memelihara kehidupan rumah tangga bersama yang sakinah, mawaddah dan

---

[6] Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah,* (Jakarta: Kencana, 2004), 96.
[7] Ibid., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahmah.[8]

Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami istri dan pergaulan baik antara keduanya. Maka akan eratlah hubungan antara keduanya apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.[9] Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Saw. Qs. An-nisa' ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ. فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ. وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[10]

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selamanya sampai matinya salah seorang dari suami istri tersebut. Inilah tujuan agama Islam. Namun, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bilamana hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya

[8] Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34.
[9] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 339.
[10] Tim Intan Media Pustaka, *Al Hadi Mushaf Latin...*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.[11]

Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya percekcokan salah satunya adalah timbulnya *nushūz*. Secara harfiyah *nushūz* adalah membangkang atau tidak tunduk kepada Tuhan. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain hanya kepada Allah Swt.

Tidak bisa kita memahami *nushūz* dengan baik tanpa terlebih dahulu memahami hakikat perkawinan dalam Islam. Perkawinan harus dibangun di atas lima prinsip. dasar. Pertama, prinsip *mīthāqān ghalīdān* (komitmen yang amat serius). Perkawinan adalah komitmen antara dua orang yang memiliki kesederajatan yang berjanji untuk membentuk keluarga sakinah. Kedua, prinsip *māwāddāh warāhmāh* (cinta kasih yang tidak mengenal batas). Ketiga, prinsip *mu'asyarah bi ma'rūf* (berbuat santun dan terpuji, serta jauh dari segala bentuk kekerasan). Keempat, prinsip *al-mūṣāwah* (kesederajatan) dan yang Kelima, prinsip monogami. Jadi, barang siapa yang menyimpang dari prinip-prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai *nushūz*. Penyimpangan terhadap komitmen bersama ini berarti penyimpangan terhadap perintah Tuhan.

Ketika menyebut kata *nushūz*, maka tergambar di fikiran kita seorang perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak melaksanakan

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungjawab mereka sebagai seorang istri.[12] Kompilasi hukum islam telah mencoba mengatur persoalan *nushūz* sebijaksana mungkin untuk menjamin hak masing-masing suami istri sebagaimana yang telah tercantum. Namun demikian, dalam persoalan *nushūz* ini ada beberapa ayat Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan *nushūz*nya istri dan kewajiban suami istri, yaitu.[13]

Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 84.

Ayat 1

Istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Ayat 2

Selama istri dalam *nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Ayat 3

Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nushūz*.

Ayat 4

Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nushūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.[14]

---

[12] Norzulaili Mohd Ghazali, *Nushūz, Syiqaq, dan Hakam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur : Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), 19.

[13] Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta : CV Al-Hidayah, 1972), 293.

[14] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata & Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam persoalan *nushūz*, Kompilasi Hukum Islam berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana maksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nushūz* istri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam praktek dilapangan terjadi suatu kasus istri nushūz dengan alasan kurangnya pemberian nafkah dari suami. Kasus ini terjadi di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Bermula dari masalah turunnya penghasilan suami karena dalam pekerjaannya mengalami pemberhentian kerja dari PT. SAP otomatis penghasilan suami akan menurun drastis karena yang biasanya suami bekerja berangkat setiap pagi ini sementara sekarang suami masih dalam berusaha melamar pekerjaan di beberapa PT. SAP selain menunggu akan terpanggilnya lamaran pekerjaan disamping itu suami juga usaha kecil-kecilan membuat jasa percetakan print banner dan fotokopi masih dijalani perlahan-lahan karena kurangnya modal dan alat yang kurang mumpuni dan tempat juga yang kurang setrategis karena dalam rumah hal ini membawa penghasilan yang minim, dari terjadinya suatu peristiwa ini akan menimbulkan krisisnya ekonomi keluarga yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. untuk penafkahan istri yang biasanya suami memberi nafkah istri kurang lebih satu jutah lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratus ribu rupiah kini suami memberi nafkah setengah dari yang biasanya diterima oleh istri.

Berjalannya waktu sekitar satu bulan terdapat perilaku yang beda dari istri dari biasanya seperti dalam makan sehari-hari istripun tidak mau memasak untuk suami dari itu timbullah percekcokan dan suami beberapa hari makan diluar padahal dalam nafkah untuk istri sudah terpenuhi walaupun tidak seperti biasanya, Dan kurang adanya kesopanan lagi sikap istri ke suami sering kali menentang pendapat suami ketika bepergian tanpa sepengetahuan dari suami disitu istri sudah tidak lagi untuk berpamitan ketika keluar dari rumah padahal suami tidak mengetahui kemana perginya istri yang memakan waktu sekitar tiga sampai empat jam, dan setelah beberapa kali istri berperilaku begistu timbullah percekcokan antara suami istri dan ujung dari percekcokan tersebut istri mulai mengatakan "bagaimana aku izin kluar dari kamu sedangkan nafkah yang kamu berikan minggu-minggu ini semakin kurang dan mana tanggung jawabmu sebagai suami" dan suamipun terdiam. setelah satu minggu kemudian dalam kebutuhan biologis suamipun tidak dipenuhi dari penjelasan tersebut penulis beranggapan bahwa ini adalah *nushūz* istri.[15]

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa perlakuan *nushūz*nya istri di Desa Balonggabus ini mengakibatkan problema rumah tangga, Dalam masalah ini masuk dalam uraian KHI pasal 80 ayat 2 tentang kuwajiban suami bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala

[15] Swardani, *Wawancara,* Desa Balonggabus, 29, April, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi mengenai mengenai apa saja alasan dan kronologi *nushūz*nya istri apa hanya karena nafkah kurang yang dijadikan alasan sehingga *nushūz* kepada suami dan ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif dalam menyikapi nushūznya istri karena kurangnya nafkah. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah dengan menjadikan fokus penelitian skripsi yang berjudul **"*Nushūz*nya Istri Karena Kurangnya Nafkah Yang Diberikan Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Balonggabus Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo)"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Definisi perkawinan
2. Dasar hukum tentang perkawinan
3. Tujuan perkawinan
4. Dasar hukum *nushūz* dalam perspektif hukum islam
5. Kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami
6. Tinjauan hukum islam terhadap kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas atau fokus dalam penelitian ini penulis membatasi hanya beberapa masalah saja yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami
2. Tinjauan hukum islam terhadap kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang masalah nafkah dan *nushūz* telah banyak dilakukan oleh para penulis lain. Pembahasan ini berkaitan dengan penyebab masalah problem rumah tangga yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqih dan buku-buku yang menyangkut perundang-undangan perkawinan dan KHI. Disamping itu, penelitian beberapa kasus perceraian di pengadilan dan kasus dilapangan juga banyak yang berkaitan dengan *nushūz*, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul "Nafkah Iddah bagi Istri *Nushūz* (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

169/pdt.g/2011/PA. Bgr dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok No.96/pdt.g/2009/PA.Dpk)", oleh Iin Winiarti. dalam skripsi ini menjelaskan pandangan hakim terhadap nafkah iddah yang diberikan kepada istri *nushūz* di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Depok. Dan hanya membandingkan pandangan hakim yang memutus di Pengadilan Agama Bogor dan Depok. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari skripsi yang ingin penulis angkat ialah penulis ingin membahas bagaimana praktek lapangan di Desa Balonggabus terhadap masalah *nushūz*nya istri disaat krisis ekonomi dan ditinjau dlam pandangan yuridis.[16]

Kedua, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)", oleh Joko Santosa. Hasil penelitian terhadap perkara kurang terpenuhinya nafkah, maka kurang terpenuhinya nafkah bukan merupakan alasan primer dalam perceraian adapun dalam pertimbangan-pertimbangan hakim untuk memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dikembalikan pada akibat dari kurang terpenuhi nafkah, yaitu berakibat tidak adanya ketentraman keharmonisan, dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dalam tujuan

[16] Iin Winiarti, "Nafkah Iddah Bagi Istri *Nushūz* Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor No.169/pdt.g/2011/PA. Bogor dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok No.96pdt.g/2009/PA. Depok", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa tidak tercapai.[17]

Ketiga, skripsi yang berjudul "*nushūz*nya suami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif", oleh Hesti Wulandari. penulis melakukan penelitian skripsi mengenai persinggunggan yang berlawanan yang terjadi antara hukum Islam dan hukum positif mengenai *nushūz* suami, Karena pemahaman masyarakat yang dibangun dengan paradigma yang memarjinalkan perempuan saja, bahkan hal ini juga didukung seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah dengan menjadikan fokus penelitian skripsi yang berjudul.[18]

Penelitian ini mempunyai perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya. Titik perbedaan penelitian ini adalah pada fokus bahasan. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang alasan istri *nushūz* karena suami kurang memberikan nafkah, oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tetang *nushūz*nya istri, yaitu bagaimana kejadian di lapangan tentang nushūznya istri karena kurangnya nafkah dari suami di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap *nushūz*nya istri yang beralasan kurangnya nafkah dari suami.

---

[17] Joko Santosa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Di Masa Krisis Ekonomi Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul 2008-2009", (Skripsi_Uin Sunan Kalijaga, Yogjakarta, 2011).

[18] Hesti Wulandari, "Nushūznya Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi_Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah dari suami di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kasus *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah suami di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap *nushūz*nya istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum posifif.
   c. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan masalah nushūznya istri karena kurangnya nafkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis
   a. Bagi peneliti, sebagai sarana pembelajaran dalam melatih diri dalam dunia penelitian.
   b. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.
   c. Diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam masalah menyikapi istri yang nushūz bagi masyarakat dan keluarga.
   d. Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai bahan pertimbangan dan sumber nformasi untuk penelitian sejenis.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami istilah dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan/ditegaskan istilah judul tersebut. Adapun istilah yang perlu penulis tegaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum islam : suatu aturan hukum yang berlaku sampai saat ini yang menyangkut hukum *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah di Desa Balonggabus kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo penilaian hukum Islam dan hukum positif yang diterangkan skripsi ini adalah menurut ulama, dan KHI.
2. *Nushūz* : secara etimologi yaitu membangkang atau durhaka jika *nushūz*nya istri, berarti membangkangnya seorang istri yang dilakukan kepada suami karena adanya alasan oleh istri untuk melakukan hal yang dilarang agama Islam tersebut, kurangnya nafkah dari suami dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai alasan *nushūz*nya istri, yang biasanya memberi uang belanja kepada istri separuh dari penghasilan suami, sebulan terakhir suami hanya memberi seperempat dari biasanya dengan sebab suami diberhentikan dari pekerjaannya.

3. Kurangnya nafkah : kuwajiban yang harus ditunaikan suami kepada istrinya yang sesuai dengan dasar hukum islam, kadar kurangnya nafkah diukur dari kebutuhan keluarga istri dan anak dan merasa kebutuhan masih belum bisa terpenuhi.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka tekhnik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting. Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek dan subyek yang diteliti secara tepat.

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data yang berkenaan dengan penelitian :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Nushūz* istri karena kurangnya nafkah yang diberikan suami di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

2. Sumber data

Berdasarkan jenis data yang ditentukan sebelumnya maka dalam penelitian ini sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitiannya yakni hasil wawancara dari para pihak yang berkaitan dengan kasus nushūznya istri karena kurangnya nafkah yang diberiakn suami,

Untuk memenuhi sumber data primer :

1. Suami yang terlibat dalam kasus
2. Istri yang terlibat dalam kasus

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tak langsung memakai keterangan yang bersifat mendukung bahan primer. Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yakni yang membahas tentang *nushūz.*

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi, yaitu suatu pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.[19] Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti gunakan adalah kualitatif.
b. Wawancara ini dilakukan kepada suami dan istri yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yakni untuk keperluan mendapat berita.[20] Dalam hal ini yang dibahas adalah untuk mengumpulkan keterangan tentang alasan muncul *nushūz*.

4. Teknis analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan.[21]

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langka selanjutnya adalah menganalisis data. Peneliti akan menganalisis dengan

[19] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 58.
[20] Ibid., 95.
[21] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal atau kata dan dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah yang diberikan suami kemudian akan menganalisisnya dengan menggunakan fikih hukum islam.

Penelitian ini, menggunakan pola pikir induktif yaitu pola berpikir yang diawali dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang nushūznya istri karena kurangnya nafkah di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan KHI, UU Nomor 1 Tahun-1974.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan denga tujuan untuk pempermudah penulisan dan pemaaman, oleh karena itu skripsi ini disusun dalam beberapa bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang nafkah dan *nushūz*.

Bab ketiga, berisi gambaran secara normatif tentang data yang berhasil dikumpulkan peneliti berkenaan dengan hasil penelitian di lapangan yakni berisi tentang deskripsi umum obyek penelitian dan sumber data hasil penelitian tersebut.

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum positif atas *nushūz*nya istri karena kurangnya nafkah yang diberikan suami.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id